



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1067 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM " BAITUSSALAM " KECAMATAN BUNGURSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya Nomor : 001/SPS TAAM Baitussalam/III/2020, Tanggal 02 Maret 2020, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM; b. bahwa SPS TAAM BAITUSSALAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ; 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/1487/PAUDNI, Tanggal 27 April 2020;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Nomor : 451.1/.../Kec. Tanggal 29 Februari 2020;
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Bantarsari Nomor : 421/.../Kesra, Tanggal 29 Februari 2020;
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM BAITUSSALAM, Tanggal 10 Maret 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya untuk SPS TAAM dengan:

Nama : "BAITUSSALAM"
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp. Bantargedang RT.01 RW.02 Kel. Bantarasari
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Dede Hasanah
Ketua Pengelola : Freddy Sofyan, SE
Telp : 081220669027

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA

- : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

- : "SPS TAAM BAITUSSALAM" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Mei 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

